



PENETAPAN
Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Skt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Cinti Kurniya Putri Septia, tempat / tanggal lahir: Surakarta / 24 September 1996, agama: Islam, pekerjaan: Mahasiswa, alamat: Songgolan RT 007 RW 003 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dengan register perkara Nomor; 136 /Pdt. P / 2021 / PNSkt telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

1. Bahwa, Pemohon adalah anak perempuan dari suami isteri yang bernama Sardiyana dan Sumirah yang lahir di Surakarta pada tanggal 24 September 1996;
2. Bahwa, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 5567/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta tertulis nama Pemohon adalah Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 5567/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dari Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni anak perempuan dari suami isteri yang

Halaman 1 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sardiyana dan Sumirah yang lahir di Surakarta pada 24 September 1996 menjadi Cinti Kurniya Putri Septia anak perempuan dari suami isteri yang bernama Sardiyana dan Sumirah yang lahir di Surakarta pada tanggal 24 September 1996;

4. Bahwa, untuk mengubah nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No : 5567/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dari Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni anak perempuan dari suami isteri yang bernama Sardiyana dan Sumirah yang lahir di Surakarta pada 24 September 1996 menjadi Cinti Kurniya Putri Septia anak perempuan dari suami isteri yang bernama Sardiyana dan Sumirah yang lahir di Surakarta pada tanggal 24 September 1996;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta/berwenang setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mengubah Akta Kelahiran dan untuk membuat catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil perubahan nama terhadap nama Pemohon dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3372016409950002 tertanggal 24 September 2020, atas nama Cinti Kurniya Putri Septia, diberi tanda Bukti : P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3372011203082093, atas nama kepala keluarga Sardiyana, tertanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda Bukti : P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5567/1996, tanggal 30 Oktober 1996, atas nama Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda Bukti : P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar I Al-Islam Laweyan Surakarta, tanggal 21 Juni 2008, atas nama Cinti Kurniya Putri Septia diberi tanda Bukti : P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Al-Islam I Surakarta, atas nama Cinti Kurniya Putri Septia, tertanggal 4 Juni 2011 diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Aliyah Al Islam Surakarta, Nomor. MA 03/11.31/PP.01.1/0005/2014, atas nama Cinti Kurniya Putri Septia, tertanggal 20 Mei 2014 yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi ijazah S1 No Fa.19.019, atas nama Cinti Kurniya Putri Septia, tertanggal 30 Maret 2019 yang dikeluarkan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, diberi tanda bukti P-7;

Bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah sesuai sehingga bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ulya Ardiana.

- Bahwa, Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama bapak Sardian dan ibu Sumirah;
- Bahwa, Saksi kenal pemohon karena Pemohon teman saksi sejak sekolah SMP;
- Bahwa, Saksi tahu Pemohon bernama Cinti Kurniya Putri Septia;
- Bahwa, Saksi tahu didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tertulis nama Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni;
- Bahwa, Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni menjadi Cinti Kurniya Putri Septia agar sama dengan KTP, Kartu Keluarga, ijazah SD, SMP, Madrasah Aliyah dan S.1 Pemohon;

2. Saksi Ainun Jariyah.

- Bahwa, Pemohon adalah teman saksi sejak sekolah di Madrasah Aliyah Al-Islam;
- Bahwa, Saksi kenal baik dengan pemohon dan tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai luar Biasa Pencatat Sipil di Surakarta tertulis nama Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni, anak perempuan dari bapak Sardiyana dan ibu Sumirah
- Bahwa, Pemohon bermaksud merubah nama pemohon dari Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni menjadi Cinti Kurniya Putri Septia agar sama dengan yang tertulis dalam semua ijazah pemohon dari tingkat, SD, SMP, Madarasah Aliyah dan ijazah S.1.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 52 ayat (1) telah telah ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat tanda Penduduk Nomor : 3372016409950002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 24 September 2020 dan bukti surat bertanda P-2; berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3372011203082093 tanggal 8 September 2020, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Songgolan RT 007 RW 003 Pajang Laweyan, Kota Surakarta;

Halaman 4 Penetapan Nomor 136Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor ; 5567/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 , yang dikeluarkan oleh kepala kantor Catatan Sipil kota Surakarta, dari **Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni** menjadi **Cinti Kurniya Putri Septia**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami isteri Sardiyana dan Sumirah yang lahir tanggal 24 September 1996 dengan nama Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni sebagaimana bukti P2 dan P3;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan merubah namanya dari Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni menjadi Cinti Kurniya Putri Septia;
- Bahwa, perubahan nama tersebut dengan maksud agar sama dengan data ijazah Pemohon dari SD, SMP, Madrasah Aliyah dan S.1 serta KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan menilai dan berpendapat permohonan Pemohon yang hendak merubah/mengganti nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5567/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni menjadi Cinti Kurniya Putri Septia adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum kedua permohonan dari Pemohon untuk menetapkan

Halaman 5 Penetapan Nomor 136Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5567/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dari tertulis Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni menjadi Cinti Kurniya Putri Septia dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang semula bernama Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni menjadi Cinti Kurniya Putri Septia sebagaimana dalam petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, oleh karena permohonan Pemohon pada akhirnya adalah berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon dimaksud sebagai kewajiban yang bersangkutan atau Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dimana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5567/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 6 Penetapan Nomor 136Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka salinan penetapan pengadilan ini disampaikan kepada Instansi Pelaksana (UPTD) yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil yang dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :5567/1996 tertanggal 30 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta dari Cinti Kurniya Putri Septi Anggraeni anak perempuan

Halaman 7 Penetapan Nomor 136Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang bernama Sardiyana dan Sumirah yang lahir di Surakarta pada tanggal 24 September 1996 dirubah menjadi Cinti Kurniya Putri Septia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta seraya menunjukkan salinan resmi penetapan ini untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dimaksud;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **4 Agustus 2021** oleh **Wiryatmi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 136/Pdt.P/2021/PN Skt. tanggal 22 Juli 2021 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Edi Hartono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Wiryatmi, S.H., M.H.



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran permohonan	: Rp. 30.000,00.
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp -
- Biaya Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00.
- <u>Biaya Redaksi Penetapan</u>	<u>: Rp. 10.000,00.</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah).